

Koto Baru, 13 Juli 2020

Nomor : 51 /K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yang terhormat,

Ketua KPU Kabupaten Solok

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
 8. Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Persiapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Umum

- 1) **Pasal 58 ayat (3) Undang-undang No.10 Tahun 2016** ,*"Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi"*
- 2) **Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2020**, *Pencocokan dan Penelitian dimulai pada tanggal 15 Juli 2020 dan berakhir pada 13 Agustus 2020*
- 3) **Pasal 5 ayat (2) PKPU No. 19 Tahun 2019**, *"Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :*
 - a. *Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;*
 - b. *Dihapus;*
 - c. *Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - d. *Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
 - e. *Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;*
 - f. *Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia."*
- 4) **Pasal 10 ayat (2) PKPU No.19 Tahun 2019**, *"Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan :*
 - a. *Tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;*

- a1. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - a2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - b. Memudahkan Pemilih;
 - c. Hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- 5) **Pasal 10 ayat (3) PKPU No.19 Tahun 2019**, "KPU/KIP Kabupaten/ Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk **hardcopy**; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk **softcopy**.
- 6) **Pasal 11 ayat (4) PKPU No.19 Tahun 2019**, " PPDP mendapat bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS"
- 7) **Pasal 11 ayat (6) PKPU No.19 Tahun 2019**, "PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara :
- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- 8) **Pasal 11 ayat (7) PKPU No.19 Tahun 2019**, "Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit"

9) **Pasal 6 PKPU No.6 Tahun 2020, "Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:**

- a. "anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;"
- b. bagi PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield);"
- c. anggota dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat; tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya; mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
- e. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- f. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3^o (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius; dan
- g. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

10) **Pasal 9 ayat (2) PERBAWASLU No.9 Tahun 2017, "Pengawasan pembentukan PPDP dilakukan untuk memastikan:**

- a. PPDP dibentuk tepat pada waktunya;
- b. PPDP tidak berasal dari pengurus/anggota partai politik;

- c. PPDP melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung dari rumah ke rumah; dan
- d. 1 (satu) orang PPDP untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang."

11) **Pasal 9 ayat (2) huruf a PERBAWASLU No.9 Tahun 2017**, "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mendatangi rumah Pemilih dan memeriksa kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP;"

Larangan dan Sanksi

- 1) **Pasal 177 Undang-undang No.10 Tahun 2016**, "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."
- 2) **Pasal 177A ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 2016**, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."
- 3) **Pasal 177A ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 2016**, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya."
- 4) **Pasal 177B Undang-undang No.10 Tahun 2016**, "Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."
- 5) **Pasal 178 Undang-undang No.10 Tahun 2016**, "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dihimbau kepada KPU Kabupaten Solok untuk melaksanakan Pecocokan dan Penelitian pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah untuk menjadi perhatian. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

KETUA,



AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sentra Gakkumdu Kabupaten Solok (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan)